



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 149/P TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS MUKIM TANGSI LAMA
KECAMATAN SERUWAY

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Seruway Nomor : 140/931 tanggal 29 November 2021 Hal Usulan Pemberhentian/Pengangkatan Sekretaris Mukim Tangsi Lama, maka untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, perlu memberhentikan Sekretaris Mukim Tangsi Lama Kecamatan Seruway;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Mukim Tangsi Lama Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Mukim;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. DWI YUNIARTI dari jabatannya sebagai Sekretaris Mukim Tangsi Lama Kecamatan Seruway dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat :
 Nama : RIDWANSYAH
 Tempat/Tanggal Lahir : Seruway, 20 Maret 1970
 Pendidikan : SMEA
 Alamat : Dusun Suka Damai Kampung Pantai Balai Kecamatan Seruway
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
 pada tanggal, 29 November 2021 M
24 R. Alchir 1443 H

 BUPATI ACEH TAMIANG,

 MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Camat Seruway di Tempat;
5. Kepala Mukim Tangsi Lama di Tempat;
6. Datok Penghulu dalam Wilayah Kemukiman Tangsi Lama di Tempat.